



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Tim Pembina Posyandu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Pelaksana fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
16. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di Desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
17. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta

meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.

BAB II

KEPENGURUSAN TIM PEMBINA POSYANDU

Pasal 2

Tim Pembina Posyandu terdiri atas :

- a. tim pembina posyandu Daerah;
- b. tim pembina posyandu Kecamatan; dan
- c. tim pembina posyandu Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk berdasarkan prinsip meliputi :

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana dan kaya fungsi sesuai kebutuhan dan potensi;
- c. keanggotaanya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian;
- d. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- e. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kepengurusan Tim Pembina Posyandu Daerah berasal dari Bupati, Wakil Bupati, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Daerah, dan Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan 6 (enam) standar pelayanan minimal.
- (2) Kepengurusan Tim Pembina Posyandu Kecamatan berasal dari Camat, Perangkat Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, dan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan 6 (enam) standar pelayanan minimal.
- (3) Kepengurusan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan dan pengelola 6 (enam) standar pelayanan minimal pelayanan.

Pasal 6

- (1) Struktur Kepengurusan Tim Pembina Posyandu Daerah terdiri dari :
 - a. penasehat;
 - b. wakil penasehat;
 - c. penanggung jawab;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris;
 - g. bendahara;

- h. ketua dan anggota bidang-bidang sesuai kebutuhan 6 (enam) standar pelayanan minimal; dan
 - i. koordinator dan anggota sekretariat.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 7

- (1) Struktur Kepengurusan Tim Pembina Posyandu Kecamatan terdiri dari :
- a. penasehat;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. ketua dan anggota bidang-bidang 6 (enam) standar pelayanan minimal.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan

- perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 8

- (1) Struktur Kepengurusan TP Posyandu Desa/Kelurahan terdiri dari :
- a. penasehat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. ketua dan anggota bidang-bidang sesuai kebutuhan 6 (enam) standar pelayanan minimal.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas, meliputi :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;

- c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan posyandu;
- d. melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader posyandu; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan posyandu.

Pasal 10

Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki fungsi, meliputi :

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; dan
- d. peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat.

Pasal 11

Kesekretariatan Tim Pembina Posyandu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan peran pengendali teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
- b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang/unit-unit pada Tim Pembina Posyandu;

- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua Tim Pembina Posyandu.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu Daerah dan Kecamatan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu Daerah, Tim Pembina Posyandu Kecamatan, dan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pasal 13

- (1) Semua penggunaan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembina Posyandu wajib dibukukan, dan dilaporkan setiap tahun.
- (2) Penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang,

yaitu :

- a. laporan penggunaan dana Tim Pembina Posyandu Daerah dilaporkan kepada Bupati selaku Penasehat Tim Pembina Posyandu Daerah;
- b. laporan penggunaan dana Tim Pembina Posyandu Kecamatan dilaporkan kepada Camat, yang selanjutnya diteruskan kepada Tim Pembina Posyandu Daerah; dan
- c. laporan penggunaan dana Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah, yang selanjutnya diteruskan kepada Tim Pembina Kecamatan.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Posyandu Daerah, Tim Pembina Posyandu Kecamatan, dan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan serta terhadap posyandu di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan penyelenggaraan posyandu di wilayahnya.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dan terhadap pelayanan posyandu di wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi :
 - a. kegiatan pembinaan;
 - b. memberikan bantuan pendanaan kepada Tim Pembina Posyandu Daerah, Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Tim Pembina Posyandu

Desa/Kelurahan;

- c. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi :
- a. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Posyandu Kecamatan; dan
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Tim Pembina Posyandu Kecamatan.
- (3) Pembinaan oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), meliputi :
- a. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan; dan
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pemberdayaan kepada Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat Tim Pembina Posyandu Daerah.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit setiap 4 (empat) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 5 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003